

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/59 TAHUN 2026****TENTANG****TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama berkaitan dengan standardisasi biaya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/510 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi usulan perubahan dan guna kelancaran standardisasi harga satuan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 20);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/510 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Standardisasi Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim Pelaksana dapat dibantu Penyedia Jasa Konsultan Profesional.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/59 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Gubernur Jawa Tengah
2.	Penanggungjawab	Wakil Gubernur Jawa Tengah
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.	Sekretaris	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
A. TIM PELAKSANA		
	1. Koordinator	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Balai Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Kepala Sub. Bagian Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; e. Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; h. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
		i. Kepala Kelompok Kerja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kab/Kota pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; j. Operator Layanan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
	1. Koordinator	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/59 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2027

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2027

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam penyusunan standardisasi harga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
2.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam penyusunan standardisasi harga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
3.	Ketua	Memimpin pelaksanaan penyusunan standardisasi harga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
4.	Sekretaris	Menyiapkan administrasi penyusunan standardisasi harga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027
A. TIM PELAKSANA		
	1. Koordinator	Melaksanakan penyusunan standardisasi harga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, yang meliputi kegiatan: 1. menyusun rencana kegiatan Standardisasi Harga; 2. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan hasil Standardisasi Harga; 3. memberikan telaah, analisis, saran, usulan dan masukan mengenai Standardisasi Harga dan mengusulkan perubahannya; 4. melakukan evaluasi dan/atau menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standardisasi Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.
	2. Anggota	Membantu Ketua dan koordinator dalam penyusunan standardisasi harga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
	1. Koordinator	1. mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas; 2. membantu kebutuhan administrasi yang dilaksanakan Tim Pelaksana; 3. melaksanakan tugas administrasi hasil Standardisasi Harga yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berhubungan dengan Standardisasi Harga.
	2. Anggota	Membantu koordinator Sekretariat dalam: 1. mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas; 2. membantu kebutuhan administrasi yang dilaksanakan Tim Pelaksana; 3. melaksanakan tugas administrasi hasil Standardisasi Harga yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berhubungan dengan Standardisasi Harga.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001